



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 070 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO ABDI PERSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas siaran lembaga penyiaran publik lokal radio Abdi Persada sebagai salah satu media penyebaran informasi pembangunan dan kegiatan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada, perlu dilakukan revisi;
 - b. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada, tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 070 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ABDI PERSADA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 31 dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 70), diubah sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Struktur LPPL Radio Abdi Persada, terdiri atas:

- a. Pelindung, adalah Gubernur Kalimantan Selatan;
- b. Pembina, adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Dewan Penasihat, adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Dewan Pengawas;
- e. Dewan Direksi;
- f. Kepala Studio;
- g. Kepala Sekretariat;
- h. Bendahara;
- i. Kepala Bidang, terdiri atas:
 - 1) Bidang Penyiaran;
 - 2) Bidang Pemberitaan;
 - 3) Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
 - 4) Bidang Teknologi Informasi Media,

- j. Staf/karyawan, terdiri atas:
- 1) Reporter;
 - 2) Penyiar;
 - 3) Peneliti;
 - 4) Pemasaran;
 - 5) Operator;
 - 6) *Office Boy*;
 - 7) *Security*; dan
 - 8) Sopir.
- (2) Kelembagaan dibantu oleh tenaga ahli profesional, terdiri atas:
- a. Teknisi;
 - b. Asisten teknisi;
 - c. Redaktur;
 - d. Programmer;
 - e. Musik direktor; dan
 - f. Operator media sosial.
- (3) Ketentuan mengenai penjabaran tugas dan fungsi struktur kelembagaan LPPL Radio Abdi Persada diatur dengan atau berdasarkan Keputusan Dewan Direksi.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi beserta seluruh struktur kelembagaan LPPL Radio Abdi Persada diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesi serta keahliannya.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar:
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| a. Dewan Pengawas | |
| 1) Ketua | Rp5.000.000,- |
| 2) Anggota | Rp4.500.000,- |
| b. Direktur | Rp9.000.000,- |
| c. Perangkat: | |
| 1) Kepala Studio | Rp4.500.000,- |
| 2) Kepala Sekretariat | Rp4.500.000,- |
| 3) Bendahara | Rp4.000.000,- |
| 4) Kepala Bidang | Rp4.000.000,- |
| 5) Tenaga Ahli Professional | Rp4.000.000,- |
| 6) Staf/Karyawan | - |
- (3) Penetapan besaran honorarium staf/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 6), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,


ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 9